



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSKLUSIF	
1. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Tugas, Kewenangan dan Kewajiban	2
1.5 Pengertian	4
1.6 Sistematika	5
 2. BAB II. PERENCANAAN KINERJA	 6
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	6
2.2 Sasaran kegiatan.....	9
2.3 Penetapan Kinerja 2022	14
 3. BAB III. Perencanaan Kinerja	 20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Realisasi Kegiatan	21
 4. BAB IV. PENUTUP	 30

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas kelimpahan Rahmat dan Karunia-Nya KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini terselesaikan tepat waktu.

LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga pemerintah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, KPU Provinsi Kalimantan Tengah juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Harapan dengan laporan kinerja ini dapat memberikan informasi secara lengkap dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Secara internal, Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna untuk masyarakat.

Semoga Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan demokrasi dalam upaya pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dimasa mendatang, Aamiin.

Palangra Raya, Januari 2023



Ketua,



Harmain

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pengemban Amanat UUD 45 pasal 22 E ayat (5) dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan kinerja setiap tahun kepada presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Birokrasi.

Laporan Kinerja (LAKIP) KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis lembaga/instansi. LAKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LAKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- I. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi antara lain :
 1. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.
 2. Tersusunnya Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu.
 3. Terlaksananya Tahapan Pemilu, Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.
- II. Program Dukungan Manajemen antara lain :
 1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU.

2. Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data.
3. Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian serta Pembangunan Reformasi Birokrasi.
4. Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Dukungan Sarana Prasarana.
5. Terlaksananya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja diukur dengan target, realisasi kinerja dan realisasi keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan:

- I. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi antara lain :
 1. Pengadaan, Pendistribusian Logistik Keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus serta tepat jenis, jumlah dan waktu dengan target 99%
 2. Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dengan target 98%
 3. Persentase Penetapan Jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi dengan target 98%
- II. Program Dukungan Manajemen antara lain :
 1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi dengan target 98%
 2. Tersedianya Manajemen Perencanaan dan Data dengan target 82%
 3. Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dengan target 96%
 4. Tersedianya sarana transportasi serta fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dengan target 97%
 5. Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti dengan target 99%

Guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, KPU Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;

2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai tugas fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh Rakyat.

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam satu tahun anggaran berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat yang dicapainya.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pelaporan Kinerja Tahun 2022 di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Sebagai bahan analisis dan evaluasi dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

1.3. Ruang Lingkup

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban

Tugas KPU Provinsi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu, dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berwenang :

1. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

3. Menertibkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangan.

KPU Provinsi berkewajiban :

1. Melaksanakan semua kewajiban tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5. Pengertian

1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
4. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian Negara/ lembaga sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian Negara/lembaga dalam bentuk upaya satuan kerja yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi satuan kerja.
7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian Negara/lembaga yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar utama hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
11. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan

rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

12. Laporan Kinerja Elektronik, yang selanjutnya E-Lapkin, adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi;
13. Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
14. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

1.6. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban
- 1.5. Pengertian
- 1.6. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis 2020-2024
- 2.2. Sasaran Strategis
- 2.3. Sasaran Kegiatan
- 2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022
- 3.2. Realisasi Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 - 2024.

1. VISI

KPU Provinsi Kalimantan Tengah memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, yaitu :

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"

Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi jabatan dan berintegritas tinggi sehingga menjadi KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Makna dari masing - masing dasar tersebut sebagai berikut :

- a. Pemilu yang **Mandiri** : Penyelenggaraan yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- b. Pemilu yang **Profesional** : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya petunjuk kerja yang maksimal dalam penyelenggaraan Pemilu.
- c. Pemilu **Berintegritas** : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan.

Pernyataan Visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya tugas dan fungsi pokok (*core competency*) yaitu penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.

Di samping itu relevansi Visi KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN ke-5 (2020-2024) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjabarkan Visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) selama kurun waktu 2020 - 2024. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut :

1. Membangun kompetensi Penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif efektif;
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel ;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misi lainnya untuk kurun waktu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan program dan kegiatan dituangkan serta dijabarkan dalam suatu rencana kerja (*performance plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis KPU Provinsi yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, calon anggota Legislatif, calon Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai undang-undang;
4. Terwujudnya organisasi penyelenggara Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU Kabupaten/Kota;
5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang memadai.

2.2. Sasaran Kegiatan

KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2022. Penetapan Kinerja Tahun 2022

merupakan tahun ke-5 dari periode Renstra 2020-2024. Rencana Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi
dan Perbaikan Proses Politik

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang tidak melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft junkis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU
2.	Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia
		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Persentase satker yang mampu melakukan pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai SOP
		Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada secara tepat waktu dan benar
3.	Terwujudnya perencanaan program dan	Persentase laporan monitoring dan

	anggaran yang berkualitas	evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase penyusunan anggaran Pemilu/Pemilukada yang tepat waktu
		Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia
		Persentase Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Jumlah Model Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Kerjasama pelaksanaan Lembaga Riset Kepemiluan
		Jumlah Rancangan Keputusan Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU
	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Layanan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik
		Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
		Jumlah Kajian Teknologi Informasi dalam Pemilu/Pemilihan
4.	Terwujudnya penerapan <i>e-government</i> di lingkungan KPU	Persentase penyusunan anggaran Pemilukada yang tepat waktu
		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
		Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai
	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
		Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
	Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat
		Jumlah Anggota KPU yang dilantik
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
5.	Terlaksananya Seleksi Anggota KPU	
	Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	

		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang Kearsipan yang dapat disusun Persentase Jumlah KPU Provinsi yang mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat Persentase Sarana, Prasarana dan Transportasi untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi
6.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien
7.	Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU Indikator Persentase Keputusan KPU yang sesuai format Peraturan Perundang - undangan
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa yang tepat waktu Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
	Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota per-seorangan DPD	Persentase tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD

		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD
		Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
		Persentase kegiatan uji publik dan penyuluhan peraturan KPU kepada pemangku kepentingan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
		Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
	8. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
		Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menghadiri rapat koordinasi dengan KPU Provinsi dalam rangka penyuluhan
		Jumlah dokumen lampiran peta Daerah Pemilihan
		Jumlah laporan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD
		Jumlah kegiatan supervisi dan monitoring Pemilu
		Laporan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
		Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Sasaran	Jumlah calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih
		Jumlah Calon anggota DPD terseleksi pemilu
		Jumlah satker menindaklanjuti informasi melalui PPID sesuai dengan SOP
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Jumlah Penyampaian publikasi dan informasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan pada media publikasi
	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Ringkasan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis

a. Penetapan Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal	100%
2	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu	Persentase Ketepatan Waktu dalam pembayaran Honorarium, Uang Kehormatan, Gaji dan Tunjangan Pegawai (Komisioner dan ASN) KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%
3	Terpenuhinya Keperluan Perkantoran sehari-hari sebagai Penunjang Kegiatan Operasional Kantor Selama 1 (satu) Tahun	Persentase Pemenuhan Sarana dan Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Perkantoran yang Layak	100%
5	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Sistem Informasi	100%

b. Penetapan Kinerja Berdasarkan Sasaran Kegiatan

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja Berdasarkan Sasaran Kegiatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang tidak melakukan penyimpangan	100%

		dalam Pengelolaan Keuangan	
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
	Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft junkis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi	1 Draft
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100%
2.	Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	100%
		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
		Persentase satker yang mampu melakukan pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai SOP	100%
		Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada	100%
		Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada secara tepat waktu dan benar	100%
3.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%

		Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran	100%
		Persentasi penyusunan anggaran Pemilu/Pemilukada yang tepat waktu	100%
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia	100%
		Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	100 5
		Jumlah Model Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	100%
		Kerjasama pelaksanaan Lembaga Riset Kepemiluan	0 %
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah Rancangan Keputusan Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	1 Rancangan Keputusan
	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Layanan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	12 Layanan Bulan
		Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 Aplikasi
		Jumlah Kajian Teknologi Informasi dalam Pemilu/Pemilihan	1 Kajian
	Terwujudnya penerapan <i>e-government</i> di lingkungan KPU	Persentasi penyusunan anggaran Pemilukada yang tepat waktu	100%
		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	90%
	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	0%
		Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	0%
	Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	100%
	Terlaksananya Seleksi Anggota KPU	Jumlah Anggota KPU yang dilantik	0 %

	Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	1 Rancangan Keputusan
5.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	1 Dokumen
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang Kearsipan yang dapat disusun	1 Rancangan Keputusan
		Persentase Jumlah KPU Provinsi yang mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	90%
		Persentase Sarana, Prasarana dan Transportasi untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran	100%
6.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	0%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	100%
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	100%
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa sengketa yang tepat waktu	100%
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100%
7.	Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	100%
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan	100%

		laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	100%
		Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	100%
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase kegiatan uji publik dan penyuluhan peraturan KPU kepada pemangku kepentingan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%
		Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	1 Satker
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	1 Satker
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Sasaran	Persentase penyampaian informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	4 Kegiatan
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	100%
		Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menghadiri rapat koordinasi dengan KPU Provinsi dalam rangka penyuluhan	1 Juknis/ Juklak
		Jumlah dokumen lampiran peta Daerah Pemilihan	1 Dokumen
	8. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat Terlaksananya fasilitasi pendidikan memilih	Jumlah laporan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Laporan
		Jumlah kegiatan supervisi dan monitoring Pemilu	1 Kegiatan
		Laporan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu	1 Laporan
		Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja	100%
		Jumlah calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih	1 Orang
		Jumlah Calon anggota DPD terseleksi pemilu	1 Orang

		Jumlah satker menindaklanjuti informasi melalui PPID sesuai dengan SOP	1 Satker
		Jumlah Penyampaian publikasi dan informasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan pada media publikasi	6 Edisi
		Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	3 Kegiatan

BAB III

PERENCANAAN KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Tahun Anggaran 2022, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 5 (Lima) Sasaran Strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2022. Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2022 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat pencapaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Tabel 3.1
Tabel Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu	Persentase Ketepatan Waktu dalam pembayaran Honorarium, Uang Kehormatan, Gaji dan Tunjangan Pegawai (Komisioner dan ASN) KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%	100%	100%
3	Terpenuhinya Keperluan Perkantoran sehari sebagai Penunjang Kegiatan Operasional Kantor Selama 1 (satu) Tahun	Persentase Pemenuhan Sarana dan Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
4	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Perkantoran yang Layak	100%	100%	100%
5	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Sistem Informasi	100%	100%	100%

3.2. Realisasi Kegiatan

KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mencapai target Kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Outcome	Meningkatnya Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
-------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka indikator kinerja yang telah dilakukan adalah :

Tabel 3.2
Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4		
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang tidak melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft junkis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi	1 Draft	1 Draft	100%
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	0%	0%	100%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100%	100%	100%
2.	Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	100%	100%	100%
		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%

		Persentase satker yang mampu melakukan pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu	100%	100%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai SOP	100%	100%	100%
		Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada	100%	100%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada secara tepat waktu dan benar	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran	100%	100%	100%
		Persentase penyusunan anggaran Pemilu/Pemilukada yang tepat waktu	100%	100%	100%
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Kecamatan di seluruh Indonesia	100%	100%	100%
		Persentase Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 Instansi	Instansi	100%
		Jumlah Model Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
		Kerjasama pelaksanaan Lembaga Riset Kepemiluan	0 %	0 %	100%
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah Rancangan Keputusan Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	1 Rancangan Keputusan	1 Rancangan Keputusan	100%
	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Layanan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	12 Layanan Bulan	12 Layanan Bulan	100%
		Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100%
		Jumlah Kajian Teknologi Informasi dalam Pemilu/Pemilihan	1 Kajian	1 Kajian	100%
		Persentase penyusunan anggaran Pemilukada yang tepat waktu	100%	100%	100%
	Terwujudnya penerapan e-government di lingkungan KPU				

		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	90%	90%	100%
	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	1 Orang	1 Orang	100%
		Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	2 Orang	2 Orang	100%
	Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	100%	100%	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	100%	100%	100%
	Terlaksananya Seleksi Anggota KPU	Jumlah Anggota KPU yang dilantik	0 %	0 %	100%
	Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	1 Rancangan Keputusan	1 Rancangan Keputusan	100%
5.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang Kearsipan yang dapat disusun	1 Rancangan Keputusan	1 Rancangan Keputusan	100%
		Persentase Jumlah KPU Provinsi yang mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	95%	95%	100%
		Persentase Sarana, Prasarana dan Transportasi untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%

Pencapaian sasaran kualitas Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU diukur dari :

1. Terwujudnya layanan pembinaan perbendaharaan KPU

Terlaksananya pembinaan perbendaharaan untuk meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

2. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu

Tersedianya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, petunjuk dan teknis pengelolaan keuangan serta terselesaikan masalah dalam pengelolaan keuangan.

3. Terlaksananya Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) dengan tepat waktu dan valid.

4. Terlaksananya layanan perkantoran

Ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, tunjangan ASN KPU.

5. Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan

Mengelola data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan yang sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia, melakukan pengadaan logistik pemilu/pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendokumentasikan data kebutuhan logistik pemilu/pemilihan

6. Terlaksananya layanan pengadaan logistik pemilu

Pendistribusian logistik pemilu/pemilihan oleh Satker yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta melakukan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.

7. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran

Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel serta penyusunan anggaran pemilihan yang tepat waktu.

8. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan

Tercapainya target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja oleh KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah

9. Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih

Tersedianya data hasil pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan, kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi, melakukan riset kepemiluan serta tersedianya dokumen RDP yang sesuai dan tepat waktu.

10. Analisis capaian Kinerja

Tersedianya model kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi, rancangan keputusan desain dan template kebutuhan pemilu/pemilihan dalam mendukung tata kelola KPU, layanan sarana dan prasarana teknologi informasi, aplikasi yang mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilihan.

11. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM

Layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, peningkatan kedisiplinan dan minimalnya pelanggaran disiplin pegawai.

12. Dokumen kepegawaian

Tersedianya data pegawai dalam database kepegawaian, pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta adanya kebijakan bidang kepegawaian.

13. Peningkatan kompetensi SDM KPU

Adanya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (Diklatpim IV) dan assessment PNS organik dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

14. Tersedianya laporan persediaan (*Stock Opname*)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang patuh dan tertib oleh satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta tersedianya laporan Barang Milik Negara yang menggunakan aplikasi SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK.

15. Terlaksananya pengelolaan dan penerapan kearsipan

Tersedianya keputusan Ketua KPU dan Sekretaris KPU yang telah disusun dan mengelola arsip inaktif sesuai dengan aturan kearsipan.

16. Terlaksananya layanan perkantoran

Tersedianya ruang rapat yang digunakan, menindaklanjuti hasil rapat pleno kurang dari 4 (empat) hari kerja, keamanan di

lingkungan Kantor KPU serta tersedianya sarana, prasarana dan transportasi untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai.

17. Laporan hasil revidi Laporan Keuangan

Penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran; tidak ada pengaduan masyarakat, menindaklanjuti rekomendasi BPK, BPKP dan APIP; meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP serta melakukan penganggaran KPU yang efektif dan efisien.

Pagu anggaran pada program Meningkatkan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Rp 20.158.342.000,- dengan realisasi anggaran Rp 19.434.570.514,- atau penyerapan anggaran sebesar 96,41%.

Sasaran 2 Outcome	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
----------------------	---

Untuk mencapai sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, indikator kinerja yang dilakukan adalah :

Tabel 3.4
Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4		
1.	Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU Indikator	100%	100%	100%
		Persentase Keputusan KPU yang sesuai format Peraturan Perundangundangan	100%	100%	100%
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa sengketa yang tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%	100%
	Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota per-seorangan DPD	Persentase tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	100%	100%	100%
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	100%	100%	100%
		Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	100%	100%	100%
		Persentase kegiatan uji publik dan penyuluhan peraturan KPU kepada pemangku kepentingan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	1 Satker	1 Satker	100%
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	1 Satker	1 Satker	100%
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta	100%	100%	100%

		sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada			
		Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menghadiri rapat koordinasi dengan KPU Provinsi dalam rangka penyuluhan	1 Juknis/ Juklak	1 Juknis/ Juklak	100%
		Jumlah dokumen lampiran peta Daerah Pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah laporan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah kegiatan supervisi dan monitoring Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Laporan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
		Jumlah calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih	1 Orang	1 Orang	100%
		Jumlah Calon anggota DPD terseleksi pemilu	1 Orang	1 Orang	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Jumlah Satker menindaklanjuti informasi melalui PPID sesuai dengan SOP	1 Satker	1 Satker	100%
	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah Penyampaian publikasi dan informasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan pada media publikasi	6 Edisi	6 Edisi	100%
		Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%

Pencapaian sasaran kualitas Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik diukur dari :

1. Advokasi dan Sengketa Hukum

Tersedianya bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dalam penyelesaian sengketa dan pengelolaan dokumen produk hukum yang tertata.

2. Layanan Administrasi Kepemiluan

Tersusunnya pedoman teknis pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye dan verifikasi partai politik; tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH); serta ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat);

3. Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

Ketepatan waktu harmonisasi keputusan KPU dan Peraturan KPU, melakukan bimbingan/layanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye serta ketepatan waktu dalam menyiapkan bahan pelayanan pelaporan .

4. Publikasi Informasi Pemilu

Adanya kegiatan dalam rangka penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media.

5. Pembentukan PPID

Menindaklanjuti informasi melalui PPID sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

6. Pusat Pendidikan Pemilih

Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih dalam bentuk rumah pintar Pemilu di beberapa Satker.

Secara keseluruhan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik pada akhir tahun anggaran sesuai target.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mencapai mewujudkan Visi dan Misi KPU, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2022 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dimaksud karena adanya dukungan anggaran dan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis berupa lebih meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2022 dengan cepat dan akuratnya data perolehan suara. Peran serta Partai Politik dan pihak terkait dalam memberikan pendidikan demokrasi harus mendapatkan apresiasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu meningkat.

Adanya kerjasama KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja antara lain dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan akurat, sharing informasi penyelenggaraan pemilu yang kredibel dapat dijadikan bahan penelitian oleh lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU Provinsi di masa yang akan datang, KPU Provinsi dan jajaran dari Sekretariat KPU Provinsi secara konsisten akan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilu yang semakin berkualitas. Hasil pengukuran capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2022 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Guna menghasilkan pencapaian sasaran strategis, terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki system administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system komunikasi dan teknologi informasi, KPU Provinsi meningkatkan kinerja dengan menerapkan sistem kepemiluan yang terintegrasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat, dan akhirnya semoga pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Amin.



KPU
KALIMANTAN TENGAH